KECAMATAN PASAR MINGGU

KEPUTUSAN CAMAT PASAR MINGGU
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN AGENT OF CHANGE (AOC) KESEHATAN DAN
POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
(POSBINDU PTM) KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PASAR MINGGU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan para pegawai, pengelola dan petugas lapangan Kecamatan Pasar Minggu sebagai upaya dengan kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan perlu dibentuk Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular;

b. Bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Susunan Organisasi Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Kantor Kecamatan Pasar Minggu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Susunan Organisasi Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Kantor Kecamatan Pasar Minggu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN CAMAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
KESATU	:	Membentuk Susunan Organisasi Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Kantor Kecamatan Pasar Minggu dengan susunan petugas dan dilaksanakan pembinaan/pelatihan oleh petugas Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
KEDUA	:	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Petugas Pos Pembinaann Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Kantor Kecamatan Pasar Minggu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KETIGA	:	Uraian tugas Tim Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Kantor Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
KEEMPAT	:	Keputusan Camat ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 02 Januari 2026

Camat
Kecamatan Pasar Minggu,

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JAYA RAYA
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Guguk Trirahayu
NIP 196908171996032001

Tembusan :
1. Camat Pasar Minggu
2. Kepala Puskesmas Pasar Minggu

Lampiran Keputusan Camat Pasar Minggu
Nomor : 03 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN ORGANISASI AGENT OF CHANGE (AOC) KESEHATAN DAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Guguk Trirahayu	Pembina Kelembagaan	Camat Pasar Minggu
2	Drg. Ma'mun	Pembina Teknis	Kepala Puskesmas Pasar Minggu
3	Nugroho M. Bawono	Ketua	Sekertaris Kecamatan Pasar Minggu
4	Supeno	Sekretaris	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
5	Nurul Anjani	Koordinator	Pelaksana Seksi Kesejahteraan Rakyat
6	Eti Sumiati	Anggota	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
7	Fitri Wahyuni Kusuma, SE	Anggota	Pelaksana Kasubbag Umum
8	Nur Rizqa Riasi	Anggota	Pengurus Barang
9	Septian Junaidi	Anggota	PJLP
10	M. Sofian Afrizal	Anggota	PJLP
11	Adriansyah	Anggota	PJLP

Camat
Kecamatan Pasar Minggu,



Guguk Trirahayu
NIP 196908171996032001

Lampiran Keputusan Camat Pasar Minggu
Nomor : 03 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI AGENT OF CHANGE (AOC) KESEHATAN DAN TIM POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU

1. Pembina Teknis mempunyai tugas:
   a. Memberikan pembekalan dan/atau pelatihan kepada kader Posbindu;
   b. Memberikan edukasi terkait dengan permasalahan faktor risiko PTM dalam bentuk penyuluhan maupun kegiatan lainnya kepada masyarakat;
   c. Melakukan analisis hasil kegiatan Posbindu;
   d. Menerima, menangani, dan memberikan umpan balik kasus rujukan dari Posbindu PTM;
   e. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain yang terkait.

2. Pembina Kelembagaan mempunyai tugas:
   a. Menetapkan Keputusan Posbindu PTM;
   b. Memfasilitasi lokasi pelaksanaan Posbindu PTM;
   c. Mengoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Posbindu PTM di wilayah kerjanya;
   d. Melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian kegiatan Posbindu PTM.

3. Ketua mempunyai tugas:
   a. Membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Posbindu PTM dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Posbindu PTM;
   b. Mengoordinasikan kegiatan Posbindu PTM;
   c. Menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
   d. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan pemantauan terhadap proses kegiatan yang dilaksanakan Posbindu PTM;
   e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM kepada Camat.

4. Sekretaris mempunyai tugas:
   a. Melakukan tugas kesekretariatan Posbindu PTM dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posbindu PTM;
   b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan operasional Posbindu PTM.

5. Kader Posbindu PTM mempunyai tugas :
   a. Melakukan survei mawas diri/pendataan sasaran bersama petugas;
   b. Melaksanakan musyawarah bersama dalam penyelesaian masalah termasuk penentuan jadwal penyelenggaraan Posbindu PTM;

c. Mendorong anggota karyawan untuk datang ke Posbindu PMT sesuai waktu yang sudah ditentukan;
d. Melaksanakan kegiatan Posbindu PTM di perkantoran;
e. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM;
f. Melaporkan hasil kegiatan Posbindu PTM secara rutin kepada Pembina Teknis dan Pembina Kelembagaan melalui Ketua Posbindu PTM.

Camat
Kecamatan Pasar Minggu,

Guguk Trirahayu
NIP 196908171996032001